



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 6028-6037

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Yuridis pada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Presfektif Hukum Perdata

Rifa Zalfa Rohadatul Aisy, Khaila Richli Marcelina, Muhamad Rizky Alfarizy, Naila Azara Putri, Farahdinny Siswajanthry

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

rifazalfa139@gmail.com, khailarichli31@gmail.com, rizkyalfarizym@gmail.com, azaranaila21@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang interaksi masyarakat melalui platform media sosial, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko pelanggaran terhadap hak-hak sipil, salah satunya pencemaran nama baik. Dalam hukum perdata Indonesia, pencemaran nama baik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian material maupun immaterial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata pelaku pencemaran nama baik di media sosial, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, bentuk kerugian yang dapat dituntut, serta mekanisme ganti rugi yang tersedia bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unggahan, komentar, atau pernyataan di media sosial yang menyerang kehormatan, reputasi, atau nama baik seseorang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian korban. Korban berhak mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerusakan reputasi, penderitaan immaterial, serta kerugian finansial yang muncul akibat penyebaran informasi yang merugikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap reputasi individu di ruang digital serta perlunya kehati-hatian pengguna media sosial dalam menyampaikan pendapat agar tidak melanggar hak orang lain. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya pembuktian yang cermat melalui tangkapan layar, jejak digital, identitas akun, saksi, serta dampak nyata yang dialami korban, sehingga tuntutan ganti rugi tidak hanya didasarkan pada perasaan tersinggung, tetapi pada kerugian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan perdata Indonesia.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Hukum Perdata, Ganti Rugi

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, terutama dalam hal media sosial, telah secara signifikan merubah cara komunikasi masyarakat. Ruang publik digital berfungsi sebagai sarana untuk bertukar informasi, menyampaikan pendapat, dan melakukan interaksi sosial. Media sosial memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat mereka dengan cepat dan secara luas tanpa terbatas oleh lokasi. Namun, kebebasan berpendapat di dunia maya ini juga menghadirkan masalah hukum yang rumit, khususnya terkait penyalahgunaan konten yang dapat merugikan orang lain. Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk penyerangan terhadap martabat dan reputasi seseorang yang dilakukan lewat media sosial. Dalam ranah hukum perdata di Indonesia, tindakan ini biasa dianalisis menggunakan konsep perbuatan melawan hukum, yang merujuk pada tindakan yang melanggar hak orang lain dan menyebabkan kerugian. Pendekatan perbuatan melawan hukum menjadi esensial untuk menentukan apakah suatu unggahan atau komentar dapat dikenakan tanggung jawab perdata.

Selain itu, pencemaran nama baik di platform sosial tidak hanya mempengaruhi aspek sosial, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi korban. Kerugian materiil misalnya berhubungan dengan reputasi profesional dan kesempatan kerja, sementara kerugian immateriil meliputi tekanan mental dan stigma dari masyarakat. Maka dari itu, diperlukan kajian yang menyeluruh tentang landasan hukum perdata yang sesuai untuk menangani kasus-kasus tipe ini. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang

Analisis Yuridis pada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Presfektif Hukum Perdata

menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian harus diganti rugi. Konsep ini penting bagi korban pencemaran nama baik di media sosial untuk menggugat secara perdata terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial telah menjadi fenomena hukum modern yang sering muncul di pengadilan. Studi mengenai kasus ini menunjukkan bahwa banyak gugatan perdata diajukan oleh para korban berdasarkan perbuatan melawan hukum akibat unggahan yang merendahkan martabat serta nama baik mereka. Dari perspektif hukum, fenomena ini menunjukkan kebutuhan akan penafsiran hukum yang jelas dalam konteks digital saat ini.

Perkembangan teknologi informasi, terutama melalui media sosial, telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan membangun relasi sosial. Dahulu, penyampaian informasi lebih banyak dilakukan melalui media konvensional seperti surat kabar, televisi, radio, atau komunikasi langsung. Saat ini, setiap orang dapat memproduksi, menyebarkan, dan menanggapi informasi hanya melalui perangkat digital yang terhubung dengan internet. Perubahan tersebut membuat media sosial menjadi ruang publik baru yang sangat dinamis. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, dan berbagai aplikasi pesan, masyarakat dapat menyampaikan opini, kritik, pengalaman pribadi, bahkan penilaian terhadap orang lain secara cepat dan terbuka. Jangkauan komunikasi yang luas ini membuat media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan citra, reputasi, dan persepsi publik terhadap seseorang.

Namun, kemudahan berkomunikasi di media sosial tidak selalu diikuti dengan kesadaran hukum dan etika yang memadai. Banyak pengguna media sosial merasa bebas menulis komentar atau unggahan tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatannya. Kalimat yang awalnya dianggap sebagai luapan emosi, candaan, sindiran, atau kritik dapat berubah menjadi persoalan hukum apabila menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Dalam konteks inilah pencemaran nama baik di media sosial menjadi masalah yang semakin penting untuk dikaji. Pencemaran nama baik tidak hanya berkaitan dengan rasa tersinggung, tetapi juga menyangkut hak seseorang untuk dihormati, diperlakukan secara layak, dan tidak dirugikan oleh penyebaran informasi yang tidak benar atau merendahkan martabatnya.

Pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki karakter yang berbeda dibandingkan pencemaran nama baik dalam ruang komunikasi biasa. Perbedaan utamanya terletak pada kecepatan penyebaran, luasnya jangkauan, dan sulitnya mengendalikan informasi setelah konten dipublikasikan. Sebuah unggahan dapat disebar ulang, ditangkap layar, dikomentari, atau dibagikan oleh banyak pengguna dalam waktu singkat. Akibatnya, kerugian yang dialami korban sering kali menjadi lebih besar karena informasi yang menyerang reputasinya dapat diketahui oleh publik secara luas. Bahkan, meskipun pelaku telah menghapus unggahan tersebut, jejak digital dapat tetap tersimpan dan beredar melalui akun lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial memiliki dampak yang serius dan membutuhkan perlindungan hukum yang tepat.

Dalam ranah hukum perdata Indonesia, pencemaran nama baik dapat dianalisis melalui konsep perbuatan melawan hukum. Konsep ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata apabila merasa dirugikan akibat unggahan, komentar, atau konten yang menyerang reputasinya. Perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis, tetapi juga dapat mencakup tindakan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, kepatutan, serta kehati-hatian dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan perbuatan melawan hukum menjadi relevan karena pencemaran nama baik di media sosial tidak selalu cukup diselesaikan melalui mekanisme pidana. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan terhadap kerugian yang telah diderita. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat terjadi ketika korban kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pelanggan, gagal memperoleh peluang kerja, atau mengalami kerugian usaha karena reputasinya rusak akibat unggahan yang beredar. Sementara itu, kerugian immateriil berkaitan dengan penderitaan batin, rasa malu, tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, rusaknya hubungan sosial, dan stigma dari masyarakat. Kerugian immateriil sering kali lebih sulit diukur dengan uang, tetapi dampaknya dapat sangat nyata dalam kehidupan korban.

Selain persoalan kerugian, pembuktian juga menjadi aspek penting dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Korban harus dapat menunjukkan bahwa terdapat perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelaku, adanya unsur kesalahan, munculnya kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dalam konteks digital, bukti yang dapat digunakan antara lain tangkapan layar, tautan unggahan, rekaman komentar, identitas akun, waktu unggah, dan data elektronik lainnya. Bukti-bukti tersebut perlu dijaga keasliannya agar dapat dinilai secara sah dalam proses hukum. Tantangan muncul ketika pelaku menggunakan akun palsu, menghapus unggahan, atau menyebarkan konten melalui platform yang sulit dilacak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bukti elektronik menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara perdata semacam ini.

Di sisi lain, pembahasan mengenai pencemaran nama baik di media sosial harus tetap memperhatikan kebebasan berpendapat. Media sosial merupakan ruang yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, pendapat, dan pengalaman. Tidak semua kritik dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, dengan bahasa yang wajar, dan bertujuan untuk kepentingan publik seharusnya tidak dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, pernyataan yang berisi tuduhan tanpa dasar, hinaan, fitnah, atau penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi seseorang dapat memenuhi unsur pencemaran nama baik. Dengan demikian, diperlukan batas yang jelas antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang merugikan hak pribadi orang lain.

Fenomena meningkatnya kasus pencemaran nama baik di media sosial menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna belum memahami bahwa setiap unggahan di ruang digital memiliki konsekuensi hukum. Komentar yang ditulis secara spontan dapat menjadi bukti dalam proses perdata apabila terbukti menimbulkan kerugian. Karena itu, kajian mengenai pencemaran nama baik dalam perspektif hukum perdata memiliki arti penting, terutama untuk melihat sejauh mana Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku. Kajian ini juga penting untuk menjelaskan bentuk perlindungan bagi korban, mekanisme pembuktian, serta bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan melalui pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran nama baik di media sosial merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan aspek teknologi, kebebasan berekspresi, perlindungan reputasi, dan tanggung jawab perdata. Hukum perdata memiliki peran strategis dalam memberikan ruang pemulihan bagi korban melalui tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat kebebasan berpendapat yang sah. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dasar hukum, unsur perbuatan melawan hukum, pembuktian, serta bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku. Dengan pembahasan ini, penelitian diharapkan mampu memberi gambaran yang utuh mengenai hubungan antara perilaku pengguna media sosial dan konsekuensi hukum perdata yang mungkin timbul, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang digital dan korban memperoleh dasar perlindungan yang lebih kuat dalam proses penyelesaian sengketa perdata.

Dengan memperhatikan dinamika yang ada, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial dalam konteks hukum perdata. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang relevan, menggambarkan dampak kerugian bagi korban, serta memberikan panduan untuk solusi hukum yang efektif dalam menangani pelanggaran semacam ini.

Berdasarkan uraian yang ada, maka penelitian ini merumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi di platform media sosial?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan ganti rugi perdata yang dapat dituntut oleh korban terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial?

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam tentang bagaimana konsep Tindakan Melawan Hukum diterapkan pada kasus pencemaran nama baik yang terjadi di platform media sosial menurut perspektif hukum perdata di Indonesia. Studi ini ditujukan untuk menggali relevansi serta penerapan norma yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam lingkungan digital, termasuk cara unsur-unsur tersebut dinilai dalam kasus pencemaran nama

baik yang dilakukan lewat kiriman atau komentar. Di samping itu, kajian ini bertujuan untuk mengenali bentuk tanggung jawab perdata yang dapat dikenakan kepada pelaku serta meneliti jenis kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, yang dapat diajukan untuk ganti rugi oleh korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan pemahaman akademik dan praktik hukum tentang perlindungan reputasi individu di ranah media sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan norma hukum positif sebagai bahan utama dalam proses analisis. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan aturan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial, khususnya jika dilihat dari perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian yuridis normatif tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan pada penelusuran, penafsiran, dan analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum perdata, terutama mengenai perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku pencemaran nama baik di ruang digital.

Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang memiliki hubungan dengan pencemaran nama baik, tanggung jawab perdata, dan ganti rugi. Salah satu ketentuan yang menjadi dasar penting adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini digunakan untuk melihat apakah tindakan berupa unggahan, komentar, atau penyebaran informasi di media sosial dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian juga memperhatikan ketentuan lain yang berkaitan dengan penghinaan, perlindungan hak pribadi, serta penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pembahasan, seperti perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat, reputasi, kehormatan, dan tanggung jawab perdata. Melalui pendekatan konseptual, penelitian dapat menjelaskan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang menyinggung perasaan seseorang, tetapi sebagai perbuatan yang dapat melanggar hak pribadi dan menimbulkan akibat hukum. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan perbedaan antara kerugian materiil dan immateriil yang dapat dialami korban akibat pencemaran nama baik di media sosial.

Selain pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini didukung oleh pendekatan kasus. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Melalui putusan pengadilan yang relevan, penelitian dapat mengamati pertimbangan hakim dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum, keabsahan bukti elektronik, bentuk kerugian korban, dan besaran ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pelaku. Pendekatan ini penting karena pencemaran nama baik di media sosial sering memiliki karakter yang berbeda dari pencemaran nama baik secara langsung, terutama karena adanya jejak digital, penyebaran yang cepat, dan kemungkinan penggunaan akun anonim.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti KUH Perdata, peraturan mengenai informasi elektronik, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan literatur akademik yang membahas perbuatan melawan hukum serta tanggung jawab perdata. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara deskriptif dan argumentatif tanpa menggunakan perhitungan statistik. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar hukum, unsur pembuktian, serta bentuk tanggung jawab perdata dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penyusunan ini juga bertujuan menjaga agar pembahasan tetap sesuai dengan karakter penelitian hukum, yaitu menilai norma secara logis,

konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat dugaan, melainkan berdasarkan analisis terhadap aturan, doktrin, dan praktik hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini membuat hasil penelitian lebih kuat secara akademik.

3. Hasil dan Diskusi

Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Presfektif Hukum Perdata Indonesia

Pencemaran nama baik lewat media sosial adalah salah satu masalah krusial dalam hukum perdata di Indonesia karena tindakan ini dapat merugikan martabat dan nama baik seseorang. Dalam hukum perdata, pencemaran nama baik dianggap sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Di era digital, media sosial menjadi sarana penyebaran informasi yang sangat cepat, sehingga risiko kerugian bagi reputasi meningkat, dan hal ini memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat.

PMH sebagai dasar pengajuan gugatan perdata tidak hanya terbatas pada norma yang tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan tata krama dalam interaksi sosial. Pencemaran nama baik di media sosial yang berupa tuduhan, fitnah, atau penghinaan terhadap individu tanpa dasar yang tepat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pribadi atas kehormatan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai PMH menjadi alat utama dalam mengevaluasi apakah suatu tindakan di media sosial melanggar hak dan norma yang dilindungi oleh hukum perdata. Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata sering kali diintegrasikan dengan aturan khusus terkait pencemaran nama baik atau penghinaan yang tercantum dalam Pasal 1372 hingga 1380 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum untuk tuntutan ganti rugi berkaitan dengan penghinaan yang menyerang kehormatan dan nama baik individu. Dalam praktiknya, gugatan PMH yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi baik berupa kerugian fisik maupun non-fisik, termasuk langkah pemulihan reputasi bagi korban. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum perdata menawarkan mekanisme untuk kompensasi dan pemulihan dalam kasus pencemaran nama baik secara lebih menyeluruh.

Perkembangan teknologi informasi seperti media sosial mengubah cara pembuktian dalam perkara perdata. Bukti-bukti digital seperti screenshot, tautan URL, atau metadata sering menjadi alat utama dalam menunjukkan unsur tindakan melawan hukum dan dampak kerugian. Meskipun hukum perdata tradisional tidak secara jelas menjelaskan bukti digital, penggabungan norma perdata dan ketentuan lain seperti hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendukung penerimaan konten elektronik sebagai alat bukti di dalam proses perdata.

Selain unsur tindakan dan kerugian, unsur kesalahan pelaku juga penting dalam penilaian PMH. Kesalahan tersebut bisa berupa niat untuk menyebarluaskan informasi yang merugikan atau kelalaian yang berdampak negatif bagi orang lain di media sosial. Ketika unturnya dapat dibuktikan, korban berhak menuntut ganti rugi dan meminta pemulihan nama baik melalui jalur perdata yang bisa berupa permohonan maaf, penghapusan konten, atau klarifikasi publik – sesuai dengan prinsip pemulihan pada kondisi sebelum pelanggaran terjadi. Namun, penerapan PMH terhadap pencemaran nama baik di media sosial juga harus mempertimbangkan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam hukum Indonesia. Tidak semua bentuk kritik atau pendapat dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik; hanya pernyataan yang tidak berbasis fakta dan merugikan serta dapat menghancurkan reputasi yang memenuhi kriteria PMH. Penilaian semacam ini bersifat kontekstual, sehingga hakim perlu melihat situasi, niat pelaku, dan dampak nyata yang dialami korban dalam setiap kasus perdata yang melibatkan media sosial.

Bagaimana Pembuktian Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Terjadi Di Platform Media Sosial

Pencemaran nama baik merujuk pada tindakan yang mengganggu martabat atau reputasi seseorang dengan menyebarkan tuduhan yang merugikan melalui media yang bisa diakses oleh publik, termasuk media sosial. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan ini dianggap melawan hukum ketika seseorang secara sengaja menyebarkan informasi yang bersifat menghina atau memfitnah individu lain. Unsur pelanggaran ini

meliputi tindakan, objek (nama baik korban), serta orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Karakteristik digital dari media sosial mengharuskan adanya interpretasi yang lebih luas mengenai apa yang dimaksud dengan "siaran kepada publik." Unsur objektif merujuk pada hal-hal yang tampak dari tindakan yang dilakukan, yaitu adanya pernyataan, tulisan, atau konten yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam konteks media sosial, ini bisa terlihat dalam bentuk komentar, posting, atau pesan yang tersebar luas dan dapat diakses oleh orang banyak. Seorang penyidik atau hakim akan mengevaluasi apakah tindakan tersebut benar-benar mencerminkan tuduhan yang dapat memperlakukan atau mencemarkan nama individu tertentu. Unsur ini menggambarkan tindakan pelaku serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban di mata umum. Pembuktian aspek ini biasanya dilakukan melalui dokumen elektronik.

Selain unsur yang nyata, terdapat juga unsur subjektif yang perlu dibuktikan, yaitu pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang merugikan. Ini berarti pelaku menyadari bahwa pernyataan yang dilontarkannya tidak benar atau merugikan, tetapi tetap memutuskan untuk menyebarkannya. Di media sosial, bukti seperti pesan dukungan, pola unggahan, atau reaksi pelaku terhadap komentar bisa mendukung pembuktian niat jahat tersebut. Pengetahuan pelaku bahwa pernyataannya adalah salah dan tetap menyebarkannya dianggap sebagai bukti kuat akan adanya unsur subjektif dari tindakan melawan hukum.

Bukti elektronik kini menjadi sangat penting dalam membuktikan pencemaran nama baik di media sosial. Alat bukti seperti tangkapan layar dari unggahan, metadata dari postingan, atau catatan akses pengguna dapat diterima sebagai bukti sah dalam proses hukum. Undang-Undang yang baru mengenai UU ITE menekankan bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti, asalkan merupakan informasi yang autentik dan utuh. Penggunaan bukti elektronik membantu aparat penegak hukum untuk memperkuat unsur objektif dan subjektif dari tindakan tersebut. Namun, ada tantangan yang sering muncul terkait dengan verifikasi akun yang anonim atau data yang telah dihapus oleh pelaku.

Membuktikan tindakan melawan hukum di media sosial tidak selalu sederhana. Identitas pemilik akun sering tidak jelas atau tidak asli, sehingga penyidik memerlukan bantuan dari ahli ITE dan kerja sama platform sosial untuk menemukan sumber awal dari konten. Perubahan yang cepat pada konten media sosial juga dapat membuat bukti hilang jika tidak segera diamankan. Di samping itu, adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi sering menjadi masalah dalam menilai apakah suatu pernyataan merupakan pencemaran nama baik atau hak untuk berbicara. Hal ini memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap reputasi korban.

Agar tindakan pencemaran nama baik dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, kedua unsur, yaitu objektif dan subjektif, harus ada secara bersamaan. Unsur objektif mencerminkan adanya tindakan yang merugikan reputasi korban, sementara unsur subjektif menunjukkan niat pelaku untuk melakukan hal tersebut. Pembuktian harus dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah, terutama bukti elektronik yang dapat menunjukkan isi serta penyebarannya. Penyidik juga diwajibkan untuk berhati-hati dalam menghormati prinsip praduga tak bersalah hingga adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila kedua unsur ini terbukti, penyidik bisa menuntut pelaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau UU ITE.

Bentuk Tanggung Jawab Dan Ganti Rugi Perdata Yang Dapat Dituntut Oleh Korban Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pencemaran nama baik bukan sekadar masalah pidana, tetapi juga bisa mencakup tindakan melawan hukum yang menyebabkan kewajiban tanggung jawab perdata bagi pelaku. Korban memiliki hak untuk menggugat pelaku berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang tindakan ilegal yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab ini tidak akan hilang secara otomatis meskipun telah ada proses pidana; korban berhak untuk mengajukan gugatan terpisah di pengadilan perdata demi pemulihan haknya. Tujuan utama dari gugatan perdata adalah untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum adanya tindakan pencemaran. Ini termasuk pemberian kompensasi yang sewajarnya untuk kerugian yang dialami.

Salah satu jenis ganti rugi yang dapat diajukan dalam perdata adalah ganti rugi materiil, yaitu kompensasi untuk kerugian yang dapat diukur dengan uang secara langsung. Dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial, kerugian materiil dapat berupa kerugian finansial langsung seperti hilangnya pendapatan akibat reputasi yang tercoreng atau hilangnya peluang usaha. Bukti kerugian materiil umumnya berupa bukti transaksi,

kontrak yang dibatalkan, atau dokumen lain yang menunjukkan dampak keuangan yang dapat dihubungkan secara langsung dengan tindakan pelaku. Pengadilan akan mengevaluasi apakah kerugian tersebut benar-benar timbul akibat pencemaran nama baik yang dilakukan. Ganti rugi materiil bertujuan agar korban tidak mengalami kerugian finansial akibat perbuatan orang lain.

Di samping itu, korban berhak mengajukan klaim untuk ganti rugi immateriil atau moral, yang berkaitan dengan dampak psikologis yang dialami seperti rasa malu, stres, trauma, dan tekanan mental akibat reputasi yang rusak. Kerugian immateriil ini sulit diukur dengan angka, tetapi hakim dapat memberikan kompensasi berdasarkan seberapa berat dampak terhadap kehormatan dan kehidupan sosial korban. Dalam pelaksanaan hukum perdata, korban perlu menyampaikan argumen yang kuat dan bukti sokongan seperti saksi atau psikolog untuk memperkuat klaim immateriil ini. Klaim ini mencerminkan upaya untuk memulihkan kerugian yang tidak bersifat finansial, tetapi berpengaruh besar terhadap kehidupan individu korban. Selanjutnya, selain permohonan ganti rugi, korban pencemaran nama baik dapat mengajukan permintaan untuk pemulihan nama baik, yang dikenal dengan rehabilitasi hukum, yaitu langkah untuk mengembalikan reputasi korban seperti sebelumnya. Rehabilitasi ini dapat berupa tuntutan agar pihak pelaku mencabut ucapannya atau mengeluarkan pernyataan maaf secara terbuka di media yang sama. Dalam beberapa keputusan, hakim dapat memerintahkan publikasi tentang putusan yang menyatakan bahwa tuduhan terhadap korban tidak benar, sebagai cara untuk memulihkan kehormatan. Tindakan ini menjadi penting karena reputasi yang terpengaruh berdampak pada posisi sosial korban, bukan hanya pada kerugian finansial.

Keputusan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dapat berfungsi sebagai bukti tambahan dalam gugatan perdata, karena telah mengonfirmasi bahwa tindakan pelaku memang keliru dan melanggar hukum. Namun, gugatan perdata harus diajukan terpisah, dan keputusan pidana tidak secara otomatis menghasilkan ganti rugi perdata untuk korban—hak untuk ganti rugi harus diperjuangkan di pengadilan perdata. Kehadiran putusan pidana sering membantu hakim dalam menilai unsur kesalahan pelaku dan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang dialami korban. Dengan cara ini, korban dapat lebih mudah memperkuat klaim ganti rugi dan membuktikan kerugian nyata yang diderita. Saat memutuskan jumlah kompensasi perdata, hakim akan menilai berbagai elemen—termasuk tingkat keparahan pencemaran, efek kerugian material dan non-material yang dialami oleh korban, serta kondisi ekonomi dari pelaku. Pasal 1382 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengajuan perdata terkait penghinaan atau pencemaran nama baik harus memperhitungkan kerasnya penghinaan, jabatan, posisi, dan situasi kedua belah pihak. Keputusan mengenai kompensasi bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan yang paling adil seperti sebelum terjadinya pencemaran. Hal ini memungkinkan penyesuaian kompensasi yang fleksibel, sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi.

Diskusi

Diskusi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan etika komunikasi, tetapi juga sebagai persoalan hukum perdata yang berkaitan langsung dengan perlindungan martabat, kehormatan, dan reputasi seseorang. Media sosial memberi ruang luas bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun informasi. Namun, ruang kebebasan tersebut dapat berubah menjadi sarana pelanggaran hak apabila digunakan untuk menyebarkan tuduhan, hinaan, atau pernyataan yang tidak berdasar dan merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, hukum perdata berperan penting karena memberikan jalan bagi korban untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang dialami, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil.

Dasar utama yang digunakan dalam pembahasan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah konsep Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam praktiknya, pencemaran nama baik di media sosial dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila terdapat tindakan berupa penyebaran konten yang menyerang kehormatan seseorang, adanya kesalahan dari pelaku, munculnya kerugian pada korban, serta terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang diderita korban. Dengan demikian, tidak semua unggahan yang menyinggung seseorang otomatis dapat disebut sebagai pencemaran nama baik, karena harus diuji terlebih dahulu berdasarkan unsur hukum yang berlaku.

Pembuktian menjadi bagian yang sangat penting dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial. Berbeda dengan pencemaran nama baik secara langsung, tindakan di media sosial meninggalkan jejak digital yang dapat

digunakan sebagai alat bukti. Tangkapan layar, tautan unggahan, identitas akun, komentar, waktu unggah, serta metadata dapat membantu menunjukkan bahwa suatu konten benar-benar pernah dipublikasikan dan dapat diakses oleh orang lain. Bukti elektronik tersebut memperkuat unsur objektif, yaitu adanya pernyataan atau tulisan yang menyerang reputasi korban. Akan tetapi, bukti digital tetap harus dipastikan keasliannya agar tidak menimbulkan persoalan baru, misalnya manipulasi gambar, akun palsu, atau konten yang telah diubah setelah dipublikasikan.

Selain unsur objektif, unsur subjektif juga harus diperhatikan. Unsur ini berkaitan dengan kesalahan, niat, atau kelalaian pelaku ketika menyebarkan pernyataan yang merugikan korban. Dalam media sosial, niat pelaku dapat dilihat dari pilihan kata, pola unggahan, respons terhadap komentar, frekuensi penyebaran, serta sikap pelaku setelah mengetahui bahwa pernyataannya merugikan pihak lain. Apabila pelaku tetap mempertahankan unggahan yang merugikan, menolak melakukan klarifikasi, atau justru memperluas penyebaran informasi, maka hal tersebut dapat memperkuat dugaan adanya kesalahan. Namun, pembuktian niat tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena hakim tetap perlu mempertimbangkan konteks komunikasi, hubungan para pihak, dan tujuan dari pernyataan tersebut.

Hal lain yang perlu didiskusikan adalah batas antara pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi. Dalam kehidupan demokratis, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan pengalaman pribadi. Kritik terhadap pelayanan publik, tokoh publik, atau tindakan seseorang tidak serta-merta menjadi pencemaran nama baik apabila disampaikan berdasarkan fakta dan dengan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, pernyataan yang bersifat menghina, memfitnah, atau menuduh tanpa dasar yang jelas dapat melampaui batas kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penilaian terhadap pencemaran nama baik di media sosial harus dilakukan secara hati-hati agar hukum tidak digunakan untuk membungkam kritik yang sah, tetapi tetap mampu melindungi korban dari serangan reputasi yang tidak benar.

Dalam perspektif hukum perdata, korban pencemaran nama baik memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi materiil dapat diajukan apabila korban mengalami kerugian ekonomi yang dapat dibuktikan, seperti hilangnya pekerjaan, batalnya kerja sama, menurunnya pendapatan, atau rusaknya peluang usaha akibat unggahan pelaku. Sementara itu, ganti rugi immateriil berkaitan dengan penderitaan batin, rasa malu, tekanan psikologis, rusaknya hubungan sosial, atau turunnya kepercayaan masyarakat terhadap korban. Walaupun kerugian immateriil sulit dihitung secara pasti, hakim dapat menilainya berdasarkan tingkat keparahan perbuatan, luasnya penyebaran konten, kedudukan para pihak, serta dampak nyata yang dialami korban dalam kehidupan sosialnya.

Pemulihan nama baik juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, uang ganti rugi saja sering tidak cukup untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula. Reputasi seseorang dapat rusak dalam waktu singkat karena penyebaran informasi di media sosial berlangsung cepat dan luas. Oleh sebab itu, bentuk tanggung jawab pelaku dapat berupa permintaan maaf secara terbuka, pencabutan pernyataan, penghapusan konten, klarifikasi publik, atau publikasi putusan pengadilan. Bentuk pemulihan seperti ini lebih sesuai dengan karakter kerugian reputasional, karena bertujuan mengoreksi informasi yang keliru di ruang publik.

Diskusi ini juga memperlihatkan bahwa penanganan pencemaran nama baik di media sosial memerlukan keseimbangan antara perlindungan korban dan kehati-hatian dalam menilai perbuatan pelaku. Korban memang berhak memperoleh perlindungan hukum ketika reputasinya dirugikan. Namun, proses hukum juga harus memastikan bahwa gugatan tidak diajukan hanya karena perbedaan pendapat atau kritik yang sebenarnya masih wajar. Hakim perlu menilai isi konten, konteks penyampaian, dampak yang ditimbulkan, serta alat bukti yang diajukan secara menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, hukum perdata dapat berfungsi sebagai mekanisme pemulihan yang adil, bukan sekadar sarana menghukum.

Pada akhirnya, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kemampuan korban menyusun bukti dan kemampuan aparat serta hakim membaca karakter komunikasi digital. Korban perlu segera mengamankan bukti, mencatat kronologi, dan menunjukkan akibat nyata dari unggahan yang dipersalahkan. Di sisi lain, pelaku media sosial perlu memahami bahwa kebebasan berbicara selalu diikuti tanggung jawab hukum. Setiap pernyataan yang dipublikasikan kepada khalayak dapat menimbulkan konsekuensi apabila berisi tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Karena itu, literasi hukum digital menjadi kebutuhan penting. Masyarakat tidak cukup hanya mampu menggunakan media sosial, tetapi juga perlu memahami batas hukum, etika komunikasi, serta risiko perdata dari penyalahgunaan ruang digital. Pencegahan melalui kesadaran hukum akan lebih baik daripada penyelesaian

setelah reputasi korban telanjur rusak. Hal ini penting bagi perlindungan reputasi pada era komunikasi digital terbuka.

Dengan demikian, pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif hukum perdata merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, teknologi, etika komunikasi, dan perlindungan hak pribadi. Pasal 1365 KUHPperdata memberi dasar bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, sedangkan bukti elektronik membantu memperjelas unsur perbuatan melawan hukum. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kebebasan berekspresi dan konteks sosial dari setiap pernyataan. Oleh karena itu, penyelesaian perdata terhadap pencemaran nama baik sebaiknya diarahkan bukan hanya pada pemberian ganti rugi, tetapi juga pada pemulihan reputasi, klarifikasi kebenaran, dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

4. Kesimpulan

Pelanggaran reputasi di media sosial tidak hanya berpengaruh pada aspek hukum pidana, tetapi juga menimbulkan akibat perdata bagi pelakunya. Korban berhak untuk mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dalam rangka memulihkan martabat, nama baik, serta kerugian yang dialami. Dengan semakin cepatnya penyebaran informasi di dunia digital, efek dari pencemaran menjadi lebih luas dan cepat dirasakan. Karena itu, mekanisme tanggung jawab perdata memiliki peranan penting sebagai alat pemulihan yang lebih menyeluruh bagi korban. Tuntutan perdata memberikan kesempatan bagi korban untuk meminta kompensasi yang nyata serta pemulihan nama baik. Jenis tanggung jawab perdata yang dapat diajukan oleh korban mencakup ganti rugi baik yang bersifat materiil maupun immateriil, serta rehabilitasi nama baik. Hakim akan mengevaluasi tingkat kesalahan pelaku, hubungan sebab-akibat, dan dampak kerugian yang dialami korban sebelum menentukan jumlah ganti rugi yang layak. Selain itu, putusan di jalur pidana dapat memperkuat posisi korban dalam tuntutan perdata, walaupun tidak menjadi syarat yang mutlak. Secara keseluruhan, sistem hukum perdata memiliki kerangka yang cukup fleksibel untuk menyesuaikan kompensasi dengan tingkat kerugian yang dialami. Korban yang mengalami pencemaran nama baik di media sosial disarankan untuk segera mengumpulkan semua bukti seperti gambar layar, tautan ke unggahan, dan efek yang dirasakan, baik materiil maupun psikologis. Langkah ini akan mempermudah proses pembuktian saat mengajukan tuntutan perdata. Selain itu, sebaiknya korban berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk merumuskan strategi gugatan, termasuk jenis ganti rugi yang paling sesuai. Jalur perdata bisa ditempuh bersamaan dengan proses pidana agar pemulihan lebih maksimal. Semakin lengkap buktinya, semakin kuat posisi korban dalam sidang pengadilan. Pengguna media sosial umumnya perlu lebih berhati-hati saat membagikan informasi, terutama yang berkaitan dengan nama baik atau reputasi orang lain. Edukasi tentang etika digital serta pemahaman hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat menyadari dampak perdata dan pidana dari unggahan yang mereka buat. Pemerintah dan penyelenggara platform media sosial juga diharapkan memperkuat sistem pelaporan dan moderasi konten untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik. Selain itu, sebaiknya ada pedoman teknis untuk penilaian ganti rugi dalam sengketa pencemaran di dunia digital agar putusan lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum. Jika hal ini diterapkan, penanganan sengketa pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adil.

Referensi

1. Anisah, A., Nirwana, R. P., Anindya, S. E., Sitompul, T. D. S. M., & Nugroho, A. A. (2025). Tinjauan Yuridis dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Implementasi UU ITE No. 1 Tahun 2024). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
2. Arleta, A., Pranoto, A. A., Christine, G., & Junardi, J. (2024). Analisis Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Thailand. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5825-5836.
3. Azhara, T. R. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Pengguna Media Sosial atas Pencemaran Nama Baik: Analisis KUHPperdata & UU ITE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
4. Sinaga, I. P. A. S., et al. (2026). Analisis hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif perbuatan melawan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(2).
5. Faisal. (2024). Analisis upaya hukum perdata terhadap pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(2).
6. Arleta, A., et al. (2024). Analisis komparatif pengaturan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Thailand. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12).
7. Maliki, M. A., Dali, M. A., & Pakaya, S. (2026). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Melalui Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 3903-3910.
8. Sunarto, A., Arrofi, A. T., & Adnan, M. A. (2026). Defamation on social media: A review of Article 1365 of the Indonesia Civil Code. *Jurnal Daulat Hukum*, 9(1).
9. Fadliansyah, A. H. (2025). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum atas kasus pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif hukum perdata (Thesis).

10. Ningrum, L. F., Syarifuddin, & Putra, P. S. (2025). Sistem pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 6(1).
11. Katuuk, N. (2015). Gugatan ganti rugi pencemaran nama baik pada media elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Et Societatis*, 3(10).
12. Sinaga, J. H. D., & Putra, M. A. P. (2025). TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
13. Winanda, D. P. (2025). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (Studi kasus Putusan Nomor 1436/Pid. Sus/2021/PN. Mks)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH).
14. Hakanadila, Z. S., & Salam, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. *Lex Patrimonium*, 4(3), 2.
15. Wahyuni, W. (2023). Pilihan langkah hukum pidana dan perdata dalam kasus pencemaran nama baik. *Hukum Online. Hukum-hukum*. (2023). Pencemaran nama baik dalam konteks perdata, bukan monopoli.